**FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

Nomor Pendaftaran : /PPID/PUPR/PI/ /2022

Tanggal :

Yang bertanda tangan di bawah ini, mengajukan permohonan informasi:

Unit Kerja tujuan : Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik

Sekretariat BPIW

Cara Penyampaian Permintaan : 1. Langsung 2. Website 3. Email 4. Fax 5. Via Pos

**DATA PEMOHON INFORMASI**

Nama :

Nomor KTP (sesuai KTP) :

Alamat Rumah :

Nomor Telepon :

Email :

Pekerjaan :

Alamat Kantor :

**PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI**

Rincian Informasi yang Dibutuhkan : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tujuan Penggunaan Informasi (Mohon Diperinci) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Cara Memperoleh Informasi : 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat

 2. Mendapatkan salinan informasi (Hardcopy/Softcopy)\*

Cara Mendapatkan Salinan Informasi : 1. Diambil Langsung

 2. Kurir

 3. Via Pos

 4. Email

 5. Faksimile

Informasi yang diperoleh tidak akan disalahgunakan dan hanya digunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan permohonan tersebut diatas. Segala akibat hukum dari informasi ini setelah keluar dari Kantor Kementerian PUPR menjadi tanggung jawab Pemohon/Pengguna Informasi.

Petugas Pelayanan Informasi Pemohon Informasi

 (Penerima Permohonan)

 ( ) ( )

Catatan :

1. Dalam hal informasi publik yang diminta pemohon telah tersedia di situs BPIW Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pemohon dapat mengunduh dan mencetak sendiri dari situs.
2. Pelayanan informasi publik tidak dipungut biaya. Namun biaya penggandaan atau perekaman yang timbul ditanggung oleh Pemohon Informasi Publik.
3. Kirimkan form yang sudah diisi dalam bentuk scan dengan tanda tangan asli pemohon ke email: hkkompu.bpiw@pu.go.id dan mohon dilampirkan bersama form ini :
* Fotokopi KTP (perorangan atau sebagai perwakilan organisasi); dan
* Untuk pemohon dari lembaga pendidikan dan organisasi pemerintah, menyertakan surat permohonan yang ditandatangani pejabat berwenang; atau
* Untuk pemohon dari perwakilan organisasi LSM dan NGO menyertakan (AD/ART yang terdaftar).
1. Informasi lebih lanjut hubungi Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik BPIW di No. Telepon/Faks: (021) 27515802/ WA Center: 6283808747276